



PENETAPAN

Nomor : 238/ Pdt. P / 2020 / PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : MARSUDI
Tempat & tanggal lahir : Purworejo, 05 Mei 1966
jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : JL Blora I NO. 92 RT, 022 Kel, Kandangan
Ilir Kecamatan Balikpapan Kota –
Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 238/ Pdt.P / 2020 / PN.Bpp, tanggal 10 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 September 2020 Nomor: 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor: 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp. tertanggal 10 September 2020 dan dicabut oleh Pemohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor : 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Verra Lynda Lihawa,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUKAITOK, SH.

VERRALYNDALIHAWA,SH.MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 0,-
- PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
- PNBP Pencabutan Perkara	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 238/Pdt.P/2020/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)